



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2015/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Cibadak, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Nurhadin bin Sahi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Cipetir Tengah RT.011 RW. 004 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Kokom bin Mahpud**, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cipetir Tengah RT.011 RW. 004 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 0061/Pdt.P/2015/PA.Cbd telah mengajukan permohonan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cibadak nomor 0061/Pdt.P/2015/PA.Cbd tanggal 11 Maret 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 0061/Pdt.P/2015/PA.Cbd, gugur;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon.

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kadudampit, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. DARUL PALAH dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengganti tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. DARUL PALAH

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)